



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 26/PL.01.2-Kpt/1606/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR :21/PL.01.2-Kpt/1606/2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara

Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin nomor. 170/PK.01-BA/1606/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. Berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09/HM.00.02/K.SS/04/2023 Tentang Saran
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan SK KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 21/PL.01.2-Kpt/1606/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN SK KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 21/PL.01.2Kpt/1606/2023 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 10 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR. 26/PL.01.2-Kpt/1606/2023  
TENTANG PERUBAHAN TENTANG SK KPU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR :  
21/PL.01.2-Kpt/1606/2023 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BABAT SUPAT	16	118	14.027	13.677	27.704
2	BABAT TOMAN	14	109	14.017	13.839	27.856
3	BATANG HARI LEKO	16	81	9.213	8.460	17.673
4	BAYUNG LENCIR	23	257	33.487	30.825	64.312
5	JIRAK JAYA	12	61	7.767	7.289	15.056
6	KELUANG	14	96	12.938	12.703	25.641
7	LAIS	16	178	21.088	20.251	41.339
8	LALAN	27	130	17.037	14.767	32.804
9	LAWANG WETAN	15	87	10.199	9.988	20.187
10	PLAKAT TINGGI	15	88	10.230	10.025	24.884
11	SANGA DESA	19	107	12.539	12.345	24.884
12	SEKAYU	14	254	30.989	30.101	61.090
13	SUNGAI KERUH	10	70	9.284	9.030	18.314
14	SUNGAI LILIN	15	173	23.702	23.115	46.817
15	TUNGKAL JAYA	16	147	21.206	19.882	41.088
<b>TOTAL</b>		<b>242</b>	<b>1956</b>	<b>247.723</b>	<b>237297</b>	<b>485.020</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

